



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 101  
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 21);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur staf pemerintah daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Brebes.
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Brebes
11. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Brebes
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes.
14. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Brebes.
15. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Brebes yang dipimpin oleh camat.
16. Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat adalah seorang Kepala yang memimpin Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Brebes.
17. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Brebes.

18. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah seorang Kepala yang memimpin Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan di Kabupaten Brebes.

19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah ;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :

- 1) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
- 2) Subbagian Administrasi Kewilayahan;
- 3) Subbagian Otonomi Daerah;

2. Bagian Hukum, terdiri dari :

- 1) Subbagian Perundang-undangan;
- 2) Subbagian Bantuan Hukum;
- 3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

- 1) Subbagian Bina Mental Spiritual;
- 2) Subbagian Kesejahteraan Sosial;
- 3) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :

- 1) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- 2) Subbagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
- 3) Subbagian Sumber Daya Alam Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.

2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Pengendalian Program;

- 3) Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
  - 1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - 2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - 3) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
  1. Bagian Organisasi, terdiri dari :
    - 1) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    - 2) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
    - 3) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
  2. Bagian Umum, terdiri dari :
    - 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
    - 2) Subbagian Rumah Tangga dan Protokol;
    - 3) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
  - a. Sekretaris;
  - b. Bagian Umum terdiri dari :
    - 1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    - 2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  - c. Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari :
    - 1) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran;
    - 2) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan.
  - d. Bagian Perundang-undangan dan Fasilitasi Persidangan, terdiri dari :
    - 1) Subbagian Kajian dan Dokumentasi Hukum;
    - 2) Subbagian Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
    - 3) Subbagian Fasilitasi Persidangan dan Risalah.
  - e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :

- 1) Subbagian Fasilitasi Penganggaran;
- 2) Subbagian Fasilitasi Pengawasan;
- 3) Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tugas Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah tanpa menunggu penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - e. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - g. pelaksanaan administrasi inspektorat;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari :
  - a. Inspektur Daerah;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan;
  3. Subbagian Administrasi Umum.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Auditor.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Program dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Subbagian Pengelolaan Aset.
  - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUDPNF), terdiri dari :
    1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan PAUDPNF;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUDPNF.
  - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (DIKDAS), terdiri dari :
    1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan DIKDAS;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana DIKDAS.
  - e. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
    1. Seksi Kepemudaan;
    2. Seksi Keolahragaan.
  - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
    1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Menengah Pertama dan Pemuda Olahraga (PTK PAUDPNF-SMP-PORA);
    2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (PTK-SD).
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;



h. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
  - 1. Seksi Penanganan Anak, Lanjut Usia dan Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
  - 2. Seksi Penanganan Penyandang Tuna Sosial dan Disabilitas.
- d. Bidang Bantuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
  - 1. Seksi Penanganan Korban Bencana;
  - 2. Seksi Kelembagaan dan Kepahlawanan.
- e. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Data dan Pelaporan;
  - 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
  - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Mikro.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pengembangan Desa dan Sosial Budaya, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penataan dan Pendayagunaan Kawasan;
    - 2. Seksi Sosial Budaya;
    - 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa.
  - d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
    - 2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
    - 3. Seksi Penguatan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan.
  - e. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
    - 2. Seksi Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif;
    - 3. Seksi Seksi Pelayanan Dasar.
  - f. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
    - 1. Seksi Tata Pemerintahan Desa;
    - 2. Seksi Keuangan dan Aset Desa;
    - 3. Seksi Perangkat Desa.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
    - 2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Komunikasi dan Kehumasan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Humas dan Komunikasi Publik;
    - 2. Seksi Pengelolaan Informasi dan Diseminasi.
  - d. Bidang Informatika dan Statistik, terdiri dari :
    - 1. Seksi Aplikasi Telematika dan Persandian;
    - 2. Seksi Statistik.

- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
    - 2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
    - 2. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
    - 3. Seksi Promosi Penanaman Modal.
  - d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pendaftaran;
    - 2. Seksi Verifikasi;
    - 3. Seksi Pemrosesan.
  - e. Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari
    - 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
    - 2. Seksi Kebijakan, Pengaduan dan Advokasi;
    - 3. Seksi Pelaporan dan Dokumentasi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  - (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi :
    - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan Keuangan dan aset daerah;
    - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan Keuangan dan aset daerah;
    - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan Keuangan dan aset daerah;
    - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan Keuangan dan aset daerah;
    - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Keuangan dan aset daerah.
12. Ketentuan Pasal 60 diubah dan ditambah 2 Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Program dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
    1. Subbidang Perbendaharaan;
    2. Subbidang Kas Daerah;
    3. Subbidang Belanja Gaji, Transfer Dan Pembiayaan.
  - d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
    1. Subbidang Perencanaan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran;

- 2. Subbidang Penyusunan Anggaran;
  - e. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset;
    - 2. Subbidang Penatausahaan Aset;
    - 3. Subbidang Analisa Kebutuhan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.
  - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Akuntansi;
    - 2. Subbidang Pelaporan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Diantara ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 60A, Pasal 60B, Pasal 60C dan Pasal 60D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 60A

- (1) Tugas Badan Pendapatan Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi, PBB dan BPHTB.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi :
- a. penetapan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendapatan daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
  - c. pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
  - d. pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub pendapatan daerah; dan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 60B

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
    - 2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Penagihan dan Penindakan;
    - 2. Subbidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
    - 3. Subbidang Pelaporan dan Pemeriksaan.
  - d. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan;
    - 2. Subbidang Keberatan dan Pemeriksaan;
    - 3. Subbidang Pendaftaran dan Penetapan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 60C

- (1) Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri

- dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - e. melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
  - f. melaksanakan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
  - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 60D

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, terdiri dari
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
    - 2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
    - 2. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Politik Dalam Negeri;
    - 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran

XXVIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang mengalami perubahan masih tetap bertanggungjawab terhadap penatausahaan keuangan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2020.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada  
tanggal 2 November 2021

BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 2 November 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd  
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2021 NOMOR 77